



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jln. Udayana, Nomor 6 Tlp. (0370) 643279, 633040
MATARAM

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**
Nomor : WX/ 3-d/ PP.03.2/ 3122 / 2001

T E N T A N G
**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan peyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A.1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03 /2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Mataram dengan surat nomor : Mx-7/5-a/PP..04/945/2001 Tanggal 27 September 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : M A T A R A M
Pada Tanggal : 12 Oktobr 2001

DEPARTEMEN AGAMA
AN. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
KANTOR WILAYAH
WILAYAH TENGGAH BARAT
N S I
DRS. MUHAMMAD MA'MUN
NIP. 150 189 149

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Dep. Agama Kota Mataram
5. Kepala MA bersangkutan
6. Kepala MAN 2 Mataram selaku KKM
7. Pengawas Pendaia Tk. MTs.&MA. Masing-masing Tempat.

Lampiran IV Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97

Nomor : D/ WX/ MA/ 24 / 2001



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor WX/3-d/ PP.03.2/3122/2001
Tanggal 12 Oktober 2001
Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA NURUL IMAN PAGUTAN
Alamat : PERESAK TMUR KEL. PAGUTAN
Kecamatan : AMPNAN
Kabupaten : KOTA MATARAM
Propinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggaraan Madrasah : YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL IMAN
PAGUTAN
Berdidri sejak tanggal : 20 JANUARI TAHUN 2000

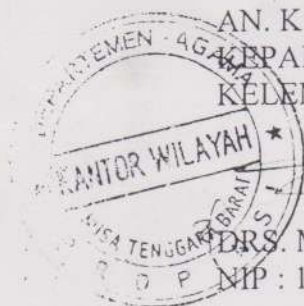
Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

3	1	2	5	2	7	1	0	1	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mataram, 12 OKTOBER 2001

AN. K E P A L A

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM



DRS. MUHAMMAD MA'MUN
NIP : 150 189 149.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR Wx/3-d/PP.03.2 /2001 TANGGAL 12 OKTOBER 2001

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MA. NURUL IMAN PERESAK TIMUR KEL. PAGUTAN KEC. AMPENAN KOTA MATARAM.	312 527101004	D.Wx/MA/24/ 2001

AN. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
KANTOR WILAYAH
NUSA TENGGARA BARAT
DRS. MUHAMMAD MA'MUN
NIP. 150 189 149